



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 13, Palangka Raya

Telp. (0536) 3228359, 3230770 Fax. (0536) 3221096

email: balaipomplk@yahoo.com, bpom_palangkaraya@pom.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA
Nomor : HK.05.02.108.12.18.2104
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALANGKA RAYA TAHUN 2019**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor HK.04.108.09.18.1441 Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya tentang Rencana Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 13, Palangka Raya

Telp. (0536) 3228359, 3230770 Fax. (0536) 3221096

email: balaipomplk@yahoo.com, bpom_palangkaraya@pom.go.id

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tahun 2019.
- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Tahun 2019.
- Kedua : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya

pada tanggal : 26 Desember 2018

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Palangka Raya



Dra. Trikoranti Mustikawati, Apt. *B*

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya
Nomor :
Tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Palangka Raya Tahun 2019

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA
TAHUN 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Tengah	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Palangka Raya	71 %
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Tengah	94 %
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Tengah	60 %
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Tengah	80 %
		Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Tengah	87 %
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Tengah	71 %
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Palangka Raya	61
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM Palangka Raya	66
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM Palangka Raya	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM Palangka Raya	61
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Kalimantan Tengah	97 %
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM Palangka Raya	41.80 %
		Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM Palangka Raya	49.8 %
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Tengah	90 %
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM Palangka Raya	46.95 %
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Palangka Raya	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM Palangka Raya	50%
6	Terwujudnya RB BBPOM di Palangka Raya sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palangka Raya	81